



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA  
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa dibidang Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan Pelayanan Keagamaan dan Adat Budaya Daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus Ke Desa di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Serta Pelayanan Keagamaan Dan Adat Budaya Daerah di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag Hkm

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 211).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang kader yang berada didesa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa.
8. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun;
9. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato;

## BAB II

### SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp. 2.687.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).



#### Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan Khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD;
- b. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD/Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp. 1.824.600.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d sebesar Rp. 862.400.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

	Paraf
OPD	Bag.Hkm
	

BAB III  
MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA



Pasal 5

- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan/atau perubahannya;
- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan;
- (3) Transfer dana ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua Bulan Desember tahun 2019;
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Transfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
    - 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam peraturan bupati ini;
    - 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
    - 3) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
    - 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
    - 5) Foto copy Rekening kas Umum desa.
  - b. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
    - 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan;
    - 2) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus; dan
    - 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa.

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
- c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Sekretaris Badan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

### BAB V

#### PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

#### Pasal 8



- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas umum Desa.
- (2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus paling lambat Tanggal 22 Desember 2019.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus ke desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus ke desa.


Pasal 11

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
  - a. pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa; dan
  - b. pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus ke Desa.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019 seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa sebagai berikut :
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD/Sub PPKBD; dan

	Paraf
OP	Bag. Hkm
-	





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR INSENTIF PPKBD DAN SUB PPKBD

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
1	KECAMATAN DENGILO							
	Popaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Karya Baru	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Karangetan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Padengo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Hutamoputi	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
2	KECAMATAN PAGUAT							
	Bunuyo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Sipayo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Soginti	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Bumbulan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Maleo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Molamahu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000

Paraf  
OPD Bag. Hukm

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
	Buhu Jaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Kamiri	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	2	Rp 300.000	Rp 7.200.000	Rp 11.400.000
3	KECAMATAN MARISA							
	Manisa Selatan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Manisa Utara	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Teratai	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Pohuwato	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Botubilotahu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Palopo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Pohuwato Timur	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Bulangita	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
4	KECAMATAN BUNTULIA							
	Hulawa	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	6	Rp 300.000	Rp 21.600.000	Rp 25.800.000
	Karya Indah	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Taluduyunu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Buntulia Utara	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Buntulia Tengah	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Taluduyunu Utara	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Sipatana	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
5	KECAMATAN PATILANGGIO							
	Iloheluma	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Balayo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000

Paraf	
OD	Bag. Hukm

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD				INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF		
	Suka Makmur	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Manawa	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Dulomo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Dudepo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
6	KECAMATAN DUHIADAA								
	Bulili	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000	
	Buntulia Barat	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Buntulia Selatan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Duhiadaa	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Mekar Jaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Buntulia Jaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Padengo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Mootilango	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
7	KECAMATAN RANDANGAN								
	Motolohu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000	
	Imbodu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000	
	Manunggal Karya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	7	Rp 300.000	Rp 25.200.000	Rp 29.400.000	
	Sidorukun	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Sari Murni	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	
	Huyula	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000	
	Omayuwa	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000	
	Ayula	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000	

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
	Patuhu	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Banuroja	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Pelambane	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Motolohu Selatan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Sidowonge	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
8	KECAMATAN TALUDITI							
	Panca Karsa 1	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	8	Rp 300.000	Rp 28.800.000	Rp 33.000.000
	Panca Karsa 2	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Mekarti Jaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Kalimas	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Malango	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Puncak Jaya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	6	Rp 300.000	Rp 21.600.000	Rp 25.800.000
	Tirto Asri	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
9	KECAMATAN WANGGARASI							
	Wanggarasi Timur	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Bukit harapan	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	2	Rp 300.000	Rp 7.200.000	Rp 11.400.000
	Bohusami	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Lembah Permai	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	2	Rp 300.000	Rp 7.200.000	Rp 11.400.000
	Limbula	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Yipilo	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Tuweya	1	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
10	KECAMATAN LEMITO							

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD				INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH	
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
							JUMLAH INSENTIF	JUMLAH INSENTIF		
	Lemito	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Wonggarasi Barat	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Lomuli	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Lemito Utara	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Kenari	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Wonggarasi Tengah	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Suka Damai	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Babalonge	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	2	12	Rp 300.000	Rp 7.200.000	Rp 11.400.000
11	KECAMATAN POPAYATO									
	Torosiaje Jaya	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Popayato	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Telaga	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Torosiaje	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Bukit Tingki	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Tunas Harapan	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Trikora	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Dambalo	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Telaga Biru	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4	12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Bumi Bahari	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3	12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
12	KECAMATAN POPAYATO TIMUR									
	Milango Daa	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	12	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000
	Londoun	1	12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	5	12	Rp 300.000	Rp 18.000.000	Rp 22.200.000

Paraf	
OPD	Bag. Hkrm

NO	KECAMATAN / DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
	Marisa	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Tahele	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Bunto	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Maleo	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Kelapa Lima	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
13	KECAMATAN POPAYATO BARAT							
	Dudewulo	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4 12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	Tunas Jaya	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	2 12	Rp 300.000	Rp 7.200.000	Rp 11.400.000
	Padengo	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Molosipat	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Butungale	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Persatuan	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	3 12	Rp 300.000	Rp 10.800.000	Rp 15.000.000
	Molosipat Utara	1 12	Rp 350.000	Rp 4.200.000	4 12	Rp 300.000	Rp 14.400.000	Rp 18.600.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>101 12</b>	<b>Rp 35.350.000</b>	<b>Rp 424.200.000</b>	<b>387 12</b>	<b>Rp 30.300.000</b>	<b>Rp 1.393.200.000</b>	<b>Rp 1.817.400.000</b>

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI					
KAB. PO	KEPALA DESA	KABAG. HUMAS	AST. BID. ...	AST. BID. PEM.	SEKDA
		PPK	PPK		
					WABUP

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 7 Tahun 2019



TANGGAL : 2 Januari

TENTANG

: PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR INSENTIF PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
1	H.Ibrahim D.J. Noor,SE	Tolomato Lo Adati	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
2	Hi. Fahri Djafar,MHI	Tolomato Lo Adati Waw Agama	12	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000
3	KH. Ahmad Saleh,S.Pdi	Kadhi	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
4	Hi. Bani Imran Kaluku,SE	Bate Loo Loopo	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
5	Asmat N. Tuna	Wuu	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
6	Hi. Yusuf Adam	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
7	Djoni Nento	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
8	H. Alwin Rans Toma, S.Ag	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
9	Muzna Giasi	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
10	Junus Abdullah,S.Sos	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
11	Hi.Ishak Halid	Imam Besar Mesjid Agung	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
12	Mua,zam Salahudin	Pembantu Imam	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
13	Harton Gani	Bilal Mesjid Agung	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
14	Ismet Pakaya	Pembantu Bilal	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
15	Drs Syaiful Ali Sabu	Hakimu	12	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000
16	Tuda Ali	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
17	Aten Abdullah	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000

Paraf	
OD	Bag.Hkrm
	

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
18	Abubakar Hantuma	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
19	Arsid Katili	Saradaa	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
20	Idris Dama	Saradaa	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
21	Husin Saleh	Saradaa	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
22	Abdurahman K Ani	Saradaa	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
23	Hj. Jeanete M Kilapong	Bulita Li Mbui	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
24	HJ Ratnawati H Tulie	Bulita Li Mbui	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
25	Duke Kobi	Mayulu Daa	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
26	Ram Pombode	Mayulu Lo Kadato	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
27	Sahrain Latif	Mayulu Lo Yiladia	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
28	Nuridin Latif	Mayulu Lo Humbiya	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
29	Joni Kobi	Mayulu Lo Data	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
30	Sumitro Tuna	Mayulu Lo Lahuwa	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
31	Idrus A Moputi,S.Sos	Kimalaha	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
32	Hendra Imran	Kimalaha	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
33	Antu Kue	Kimalaha	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
34	Rahman Pakili	Kimalaha	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
35	Rudin Djakaria	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
36	Wahidin Darjan	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
37	Udin Hanapi	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
38	Cio Dunggio	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
39	Abdulrahman Pakaya	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
40	Jari Bakio	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
41	Yusuf Mohamad	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
42	One Mbuinga	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
43	Sugianto Bumulo	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
44	Aruji Samaun	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000

Paraf	
CPD	Bag.Hkrm




NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
45	Anis Luawu	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
46	Lukman Ali	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
47	Imran Ollii	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
48	Syaiful Jauhari	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
49	Kobe Ayula	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
50	Opin Lakoro	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
51	Nune Kiu	Palabila	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
52	Hi. Munzia Pakaya	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
53	Saidah Dj. Saba	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
54	Eli Djakfar	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
55	Hj. Fatrah Mbuinga	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
56	Amina Ollii	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
57	Mawarni Monoarfa	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
58	Hadidjah Ayuba	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
59	Raplin Moputi	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
60	Amina Pantu	Tatobulita	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
61	Muniyati Y Latada	Mongotilo	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
62	Nurchairat M Abdul	Mongotilo	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
63	Sahara Laginta	Mongotilo	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
64	Hartin Djaini	Mongotilo	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
65	Hamid kiranman	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
66	Rahman Dunggio	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
67	Yasin Kobi	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
68	Husa Tangahu	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
69	Rahim Ibrahim	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
70	Ram Pombode	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
71	Abdul rahman Ali	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000

Paraf	
Opp	Bag Hktn

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
72	Udin Amiri	Mayulu	12	Rp 575.000	Rp 6.900.000
73	Adi Djafar	Kasisi	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
74	Suleman Monoarfa	Kasisi	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
75	Irfan Sahabu	Tamburu	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
76	Yasin Talib	Tamburu	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
77	Drs Ramon Abjul, M.MPd	Khatibi	12	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000
78	Sartin Goi	Pai	12	Rp 1.250.000	Rp 15.000.000
79	Febriyanto Detu	Pai	12	Rp 1.250.000	Rp 15.000.000
80	Indrawati Detu	Pai	12	Rp 1.250.000	Rp 15.000.000
Jumlah					Rp 859.800.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUJINGA

PARAF KOORDINASI					
KAB. J.E. ...	KEPALA ...	KABAG. HUM	AST. ...	AST. BID. PEM	WASUP
		PDA			